



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)</i> dan World Trade Organization (WTO)	11
B. Prinsip-prinsip Dasar <i>World Trade Organization</i> (WTO)	15
1. Prinsip <i>Most Favoured Nation</i>	18
2. Prinsip <i>National Treatment</i>	17
3. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif	20
4. Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif (<i>Qualitative Restriction</i>)	22
5. Prinsip Resiprositas	23
6. Prinsip Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang	24
C. Proteksionisme dalam Implementasi Pengeculian Umum (<i>General Exceptions</i>)	27
D. Standar Moral Publik dalam Pasal XX (a) GATT	29
E. <i>Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement</i>	39
F. Moral dan Konsumsi Halal di Indonesia	42
G. Kewajiban Sertifikasi Halal	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	55
C. Analisis Data	57
D. Jalannya Penelitian	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI STANDAR MORAL PUBLIK BERDASARKAN
PASAL XX THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)
FHABY LUTH BANSER, Irma Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

A. Kesesuaian Kebijakan Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan Ketentuan Perlindungan Moral Publik dalam Pasal XX (a) GATT	61
1. Dirancang untuk melindungi moral publik atau menjaga ketertiban umum	61
2. Diperlukan untuk melindungi moral publik	63
3. Kebijakan bukanlah suatu kebijakan diskriminatif yang tidak adil dan tidak dibuat untuk menciptakan perlindungan terselubung terhadap produk domestik	69
4. Tidak ada alternatif yang tersedia secara layak	71
B. Kesesuaian Kebijakan Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan Ketentuan TBT <i>Agreement</i>	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	77